

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU CIPTA KERJA)**

Didit Setiawan

1322200012

[diditsetia7@gmail.com](mailto:diditsetia7@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0003-8181-6334>

Pemerintah Indonesia mengupayakan segala hal dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya adalah mengesahkan undang-undang cipta kerja. UU yang selalu berubah-ubah mengakibatkan pemerintah merasa pengangguran di Indonesia ini semakin meningkat. [1] Ketidakpastian hukum ada karena munculnya sebuah tidak konsistennya UU Cipta Kerja dalam uji materi atau *judicial review*.

Awal terbentuknya Omnibus Law atau yang sekarang dikenal dengan UU Cipta Kerja ini menjadi sebuah kesatuan legislasi yang menyimpang dari pemikiran yang sebenarnya berakar secara teoritis, filosofis, dan historis, pada sistem hukum umum. Hal yang paling terasa dari pembuatan undang-undang dengan teknologi Omnibus Law adalah kecepatan pembuatan undang-undang dan peraturan. Sementara itu, di negara dengan sistem civil law, proses pembentukan hukum melalui proses yang panjang. Implementasi Omnibus Law untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia berlangsung sangat cepat. Kecepatan implementasi tersebut mempengaruhi keunggulan undang-undang yang dirancang ketika akan dilakukan pengesahan, adanya beberapa perbedaan dari pasal-pasal dan juga ada kesalahan tipografi yang tercantum dalam UU tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara garis besar berisi tentang bertentangannya isi dari UUD 1945 dengan hasil pembentukan UU cipta kerja yang mana belum ada kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk perbaikan UU No 11/2020 sesuai putusan yang telah disepakati, UU dapat dikatakan menjadi inkonstitusional apabila dalam waktu paling lama dua tahun dan hingga tahun tersebut tidak ada perubahan maka UU tersebut dinyatakan permanen, materi Undang-Undang yang lama dapat dinyatakan berlaku

kembali apabila dikemudian hari hingga waktu dua tahun perbaikan materi tidak dapat terselesaikan maka materi tersebut akan dicabut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak boleh adanya peraturan pelaksana yang baru yang sifatnya tidak sejalan dan kebijakan yang sudah disepakati harus ditangguhkan. [2] Hakim diharapkan memutuskan dan memeriksa Uji Formil untuk sepakat dengan permohonan para pemohon, kemudian menunda putusan akhir tentang Cipta kerja sampai terdapat putusan MK untuk pokok permohonan a quo.[3]

Presiden Joko Widodo menjelaskan, banyak peraturan yang rumit dan tumpang tindih akan disederhanakan melalui omnibus law. Presiden kemudian meminta DPR RI mengesahkan dua undang-undang penting, yakni UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Munculnya Pro dan Kontra terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini membuat pernyataan keluar dari pihak presiden dan opini public yang beragam. UUD 1945 yang berbeda dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini dinyatakan tidak ada kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sehingga telah diputuskan oleh pengadilan. Pendapat masyarakat tentang putusan ini akan melanggar asas-asas konstitusi, namun ada juga yang berpendapat bahwa putusan ini merupakan jalan tengah yang bisa diambil. Pendukung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, atau pihak yang Pro yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berpendapat bahwa semua pihak diharapkan untuk menghormati semua putusan MK dan juga mengajak seluruh perwakilan serikat pekerja dan pengusaha untuk membahas secara lengkap isi dari setiap pasal yang ada. Kemudian ada pula pihak yang menentang putusan ini, antara lain Zainal Arifin Muchtar, sebagai peneliti hukum yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dibidang tata negara, yang menyoroti ketentuan inkonstitusional hingga Mahkamah Konstitusi menerapkan amandemen. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Zainal menilai UU Cipta Kerja tidak boleh diterapkan sampai ada perbaikan. Namun, Mahkamah Konstitusi menambahkan Ayat 4 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sambil menunggu penyempurnaan. Menurut peneliti, Wicipto khawatir ke depan akan ada regulasi baru yang tidak sesuai prosedur, seperti persyaratan formal yang dianggap cacat dalam UU Cipta Kerja.

Dalam putusannya, pengadilan mengabulkan sebagian permohonan Migrant CARE, Komisi Kepadatan Adat Nagari Sumbar, Pengadilan Adat Minangkabau dan

Muchtar Said. Dasar pemikiran putusan a quo adalah pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum bersyarat kecuali diartikan bahwa “tidak ada perubahan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya UU Cipta Kerja. keputusan ini”. Disebutkan bahwa UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sampai reformasi dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam keputusan ini.” disetujuinya UU Cipta Kerja, namun susunan kata keputusan tersebut juga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Sebuah teori diperkenalkan oleh James B. Thayer (1893) tentang pengekangan yudisial atau yang disebut (***judicial restraint***). Dia meluncurkan teori ini dalam "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law" yang memuat pernyataan bahwa pengadilan wajib untuk dibatasi dan menahan diri dari kebijakan yang termasuk dalam wilayah cabang eksekutif dan legislatif. Para ahli ditahun berikutnya terus mengembangkan teori tentang batasan-batasan hukum. Seseorang ahli yang banyak dikutip yang mengembangkan teori ini adalah ahli yang bernama Richard A. Posner. Dalam artikelnya The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint, yang diterbitkan dalam California Law Review (2012), seorang ahli tersebut memetakan beberapa pendekatan teori self-restraint yudisial ke dalam tiga kategori. Ketiga kategori ini: Pertama, legalisme atau formalisme, yang menurutnya hakim hanya mengikuti undang-undang dan tidak membuat undang-undang. Kedua, kerendahan hati, kompetensi kelembagaan, atau yurisprudensi prosedural, yang mensyaratkan hakim untuk menghormati dan tidak mencampuri kekuasaan legislatif atau eksekutif. Ketiga, paksaan konstitusional yang membuat hakim sangat enggan untuk menyatakan setiap keputusan atau tindakan eksekutif atau legislatif sebagai inkonstitusional. Oleh karena itu, menurut penulis Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut merupakan pembatasan hukum atau merupakan ***judicial restraint***.<sup>[4]</sup>

Pengadilan juga menggunakan teori moderasi hukum guna mempertahankan keharmonisan relasi dengan sektor pemerintahan lain yang paling utama badan eksekutif dan parlemen. Pengadilan wajib menjaga hubungan ini untuk menghindari penyerangan bidang politik yang dapat mengancam keberadaan institusi yang bersangkutan. Banyak penyerangan pada politik dapat berupa penghapusan badan pengadilan, pengekangan kekuasaan badan pengadilan, peningkatan kekuasaan badan

pengadilan tanpa adanya penambahan sumber daya yang memadai, mempolitiisasi penempatan kehakiman, penundaan pembayaran anggaran yang diperlukan oleh badan peradilan dan serangan politik lainnya yang dapat membahayakan posisi dan keberadaan badan peradilan. Mahkamah Konstitusi Ukraina berada di bawah tekanan politik yang kuat ketika diminta untuk meninjau konstitusionalitas seruan presiden Ukraina tahun 2007 untuk membubarkan parlemen. Tekanan politik begitu kuat bahkan Mahkamah Agung Ukraina terpaksa mundur dan menerima hal tersebut. Hakim konstitusi memberikan tekanan politik yang awal kedatangannya berasal dari pihak polisi guna memutuskan dan memeriksa atas tuduhan korupsi. Ukraina menghadapi tekanan politik yang kuat ketika diminta untuk meninjau konstitusionalitas mosi tahun 2007 oleh Presiden Ukraina. Tekanan politik yang begitu besar bahkan memaksa Mahkamah Agung Ukraina untuk mundur. . Pada akhirnya, tuntutan politik terhadap MK Ukraina berhasil mengakhiri keberadaan lembaga peradilan konstitusi tersebut. Semenjak adanya kejadian itu, sebanyak 3 hakim diberhentikan dari jabatannya dan 4 hakim yang lain meminta presiden dicopot dari jabatannya.

Richard A. Posner mengembangkan pembatasan konstitusional melalui keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja dan memberikan tenggang waktu kepada legislator untuk mengubah undang-undang hak cipta adalah bentuk otonomi yudisial yang memanfaatkan undang-undang pembatasan konstitusional. Dengan pendekatan ini, hakim konstitusi sebenarnya sangat tidak berkenan untuk mencabut UU Cipta Kerja. Namun karena hakim berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan menyimpulkan adanya kekurangan formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja, maka cara yang ditempuh adalah dengan menunda pemberlakuan putusan UU Cipta Kerja dan memberikan kepada DPR tenggang waktu untuk mengubah UU Hak Cipta. Meski Mahkamah Konstitusi tidak mengatakan demikian dalam pengamatan hukumnya, keputusan untuk menunda pelaksanaan putusan dan memberikan tenggang waktu kepada legislator untuk mengoreksinya jelas dilakukan guna menciptakan strategi untuk menjaga hubungan harmonis dengan legislator. Sebab, jika kita memahami konteks serangan politik terhadap mahkamah konstitusi, serangan tersebut biasanya terjadi setelah MK aktif dan agresif memutus kasus-kasus konstitusional yang terkait dengannya, contohnya kebijakan yang dibatalkan setelah dibuatnya oleh pembentuk Undang-Undang.

Adapun gangguan yang muncul secara politik terhadap Dewan Konstitusional Polandia, penyerangan tersebut didukung oleh Dewan Konstitusional Polandia secara tak terduga membalikkan kebijakan pemerintah Kaczynski yang menghapus unsur-unsur komunis dan agen-agen yang terdaftar dalam Bleaching Act dari sektor publik. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menunda berlakunya putusan tersebut dan memberikan tenggang waktu dua tahun kepada DPR untuk mengubah UU Cipta Kerja merupakan keputusan yang bijaksana. Jika ini tidak terjadi, MK Indonesia, MK Hungaria dan Dewan Konstitusi Polandia juga bisa menghadapi serangan politik serupa. Meski bukan pilihan populer, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan juga memutuskan untuk tetap melaksanakan putusan pencabutan Undang-Undang Perkawinan yang melarang pernikahan sesama jenis. Menteri Dalam Negeri melawan Fouries. Seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam putusannya tentang pengujian formal dan substantif UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengeluarkan pengujian formal dan substantif UU Perkawinan, dengan menetapkan masa tenggang satu tahun bagi keputusan parlemen untuk mengubah UU Perkawinan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menyimpang dari asas umum putusan, yang menurutnya putusan pengadilan harus mulai berlaku sejak dibacakan, pilihan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formal dan substantif penciptaan lapangan kerja adalah undang-undang dapat dipahami sebagai menerapkan pendekatan teoritis untuk pembatasan hukum. Pendekatan ini untuk menghindari ancaman politik yang dapat membahayakan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tentang prinsip keterbukaan tidak memberi kesempatan yang optimal bagi partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja, oleh karena itu hakim MK menunjukkan kepada DPR bahwa partisipasi publik harus diikutsertakan sebanyak-banyaknya. Aspek inklusif masyarakat merupakan inti dari efektivitas implementasi kebijakan dan menjadikan masyarakat percaya pada pemerintahan yang seharusnya memiliki amanah untuk mensejahterakan semua rakyatnya.

## DAFTAR BACAAN

- [1] S. B. H. Gmbh, “UU Cipta Kerja,” no. 11, pp. 1–23, 2016.
- [2] P. A. K. H. dan Ekonomi, “Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020,” vol. 1, no. 91, 2020.
- [3] M. K. RI, “Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, pp. 1–448, 2021.
- [4] Y. Hilmy, “Kajian awal mengenai implikasi putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap upaya reformasi regulasi,” no. 91, p. 7, 2020.